



PEMERINTAH KOTA CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Siliwangi No. 113 Telp. (0231) 206011 Fax. 206604
CIREBON

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA CIREBON
NOMOR : 700/Kep. – INSPEKTORAT/2016

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA CIREBON 2016-2018

INSPEKTUR KOTA CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kota Cirebon;
 - b. Indikator Kinerja Utama berdasar Keputusan Inspektur Nomor : 700/Kep.245-Inspektorat/2014 perlu dilakukan perbaikan karena tidak sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cirebon Tahun 2013-2018;
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kota Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005 -2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018;
17. Keputusan Inspektur Kota Cirebon Nomor 700/Kep. 31 – INSPEKTORAT/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Cirebon ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA CIREBON 2016-2018.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kota Cirebon 2016-2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kota Cirebon dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cirebon 2013 - 2018.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon 2014-2018 dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Inspektur Kota Cirebon.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Inspektur Kota Cirebon nomor 700/Kep.245-INSPEKTORAT/2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Inspektorat Kota Cirebon 2014-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Cirebon,
pada tanggal
INSPEKTUR KOTA CIREBON

Ir.EDDY KRISNOWANTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600622 198703 1 007

Lampiran : Peraturan Walikota Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cirebon
 Nomor : 700/Kep. -INSPEKTORAT/2016
 Tentang : Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT
(IKU)**

Tugas Pokok :Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah
 Fungsi :Perencanaan Program Pengawasan, Perumusan Kebijakan dan fasilitasi Pengawasan, Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian, dan Penilaian tugas Pengawasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra SKPD		2014	2015	2016	2017	2018		
Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pembinaan	Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan 6%/tahun dari rata-rata 100 temuan/tahun	94	88	82	76	70	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	Dokumen PKPT sesuai Keputusan Walikota Cirebon
	Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	Kasus pengaduan yang diselesaikan/ditindaklanjuti dari 80% menjadi 100% pada tahun 2018	80%	85%	90%	95%	100%	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	

Cirebon, Maret 2016
INSPEKTUR KOTA CIREBON

Ir.EDDY KRISNOWANTO,MM
NIP.19600622 198703 1 007